



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2020**



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dan informasi kinerja kepada publik, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 Pemerintah Provinsi Riau. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government*.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Pekanbaru, Maret 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI RIAU

MUFLIHUN, S.STP, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780222 199701 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas dan Fungsi	1
1.4. Aspek Strategis Organisasi	6
1.5. Permasalahan Utama	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis OPD	8
2.2. Perjanjian Kinerja	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2. Realisasi Anggaran	21
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan Umum	25
4.2. Langkah Strategis	25
Lampiran	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	5
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	10
Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2020	11
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	12
Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra	13
Tabel 3.5. Realisasi Kinerja dan Anggaran	16
Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya	17
Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2020	18
Tabel 3.8. Ringkasan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada Perubahan Anggaran Tahun 2020	21
Tabel 3.9. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Riau	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Riau dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kepala Bagian Umum

- a. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bagian Umum membawahi :
- 1) Subbagian Umum dan Protokol;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum

- a. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


- c. Kepala Bagian persidangan dan produk hukum membawahi :
 - 1) Subbagian Rapat dan Risalah;
 - 2) Subbagian Produk Hukum;
 - 3) Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga.

4. Bagian Keuangan dan Perencanaan

- a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas, dan Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas;
 - 3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
SESUAI PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 99 TAHUN 2016**



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Provinsi Riau memiliki jumlah pegawai yaitu sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1.1 . Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	13 Orang
2.	Golongan III	114 Orang
3.	Golongan II	58 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
J U M L A H		186 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per Desember 2020

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Sekretariat DPRD Provinsi Riau mempunyai tugas “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan Program Prioritas Pembangunan dalam fungsi pendukung sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memberikan arah dan kebijakan dari pelaksanaan kegiatan pada Sekteriat DPRD Provinsi Riau agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana

pembangunan daerah, berikut sasaran yang terdapat dari Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau;
2. Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau antara lain sebagai berikut :

1. Makin tingginya tuntutan kepada aparatur Sekretariat DPRD dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan guna menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD disebabkan semakin tingginya standar kinerja DPRD;
2. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belum tersedianya juknis/prosedur penyelenggaraan pelayanan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS OPD

Perencanaan Strategis disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi yang berorientasi pada hasil dan sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing. Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Tujuan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu **"Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau"**.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Meningkatnya layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau;
2. Meningkatnya layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik" dan sasarannya yaitu "Terwujudnya Good Governance and clear Government". Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Riau menetapkan Meningkatnya pelayanan administrasi dan kualitas pelayanan bagi DPRD Provinsi Riau dan Meningkatnya ketertiban dalam pelayanan administrasi oleh aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	91%
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	91%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	91%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
2. Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	91%	96,55%	106,09%
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	91%	95,73%	105,19%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	91%	91,01%	100%

Dari hasil gambaran Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Sasaran Strategis bahwasanya telah mencapai sasaran, hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian realiasi kinerja pada kategori “Sangat Tinggi” artinya Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2020 telah berhasil meningkatkan layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau, meningkatkan layanan hak-hak keuangan, adminstratif dan keprotokolan DPRD serta meningkatkan layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Keberhasilan ini ditandai dengan capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian melebihi 91%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	90%	98,39%	91,46%	91%	96,55%	106,09%
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	90%	91,78%	98,06%	91%	95,73%	105,19%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	99,33%	90,59%	91%	91,01%	100%

Dari hasil gambaran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dapat dijabarkan bahwa realisasi persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau pada tahun 2019 mencapai target sebesar 98,39% dengan capaian kinerja sebesar 91,46% sedangkan realisasi pada tahun 2020 mencapai target sebesar 96,55% dengan capaian kinerja sebesar 106,09%, realisasi persentase capaian layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD pada tahun 2019 mencapai target sebesar 91,78% dengan capaian kinerja sebesar 98,06% sedangkan realisasi pada tahun 2020 mencapai target sebesar 96,73% dengan capaian kinerja sebesar 105,19%, dan realisasi persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2019 mencapai target sebesar 99,33% dengan capaian kinerja sebesar 90,59%

sedangkan pada tahun 2020 mencapai target sebesar 91,01% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	95%	96,55%	106,09%
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	95%	95,73%	105,19%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	95%	91,01%	100%

Dari hasil gambaran Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra dapat dijabarkan bahwa realisasi persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau pada tahun 2020 mencapai target sebesar 96,55% dengan capaian kinerja sebesar 106,09%, realisasi capaian layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD pada tahun 2020 mencapai target sebesar 95,73% dengan capaian kinerja sebesar 105,19% dan persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2020 mencapai target sebesar 91,01% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Secara keseluruhan target akhir renstra hanya sebesar 95% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dan menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu masih rendahnya profesionalisme aparatur dan kurang tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/ permasalahan yaitu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan menyediakan pedoman/ juknis tata/ prosedur pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

3.1.4.2 Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu Menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur layanan keprotokolan dan kehumasan;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu kurang tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta rendahnya motivasi aparatur dalam

meningkatkan pelayanan keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD;

- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yaitu menyediakan pedoman/ juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta memberikan motivasi kepada aparatur dalam meningkatkan pelayanan keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD.

3.1.4.3 Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi yang tepat waktu;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu kurangnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi;
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yaitu meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.5. Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	91%	96,55%	106,09%	180.105.173.000	173.423.864.609	96,29
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	91%	95,73%	105,19%	78.456.329.674	73.997.862.913	94,32
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	91%	91,01%	100%	37.267.794.000	36.198.272.240	97,13

Dari gambaran pengukuran realisasi kinerja dan anggaran dapat dijabarkan bahwa persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau mendapatkan realisasi kinerja mencapai 96,55% dengan capaian kinerja sebesar 106,09% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 173.423.864.609 atau 96,29%, persentase capaian layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD mendapatkan realisasi kinerja mencapai 95,73% dengan capaian kinerja sebesar 105,19% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.997.862.913 atau 94,32, persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan realisasi kinerja mencapai 91,01% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.198.272.240 atau 97,13%.

Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	106,09%	96,29	9,81
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	105,19%	94,32	10,88
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	97,13	2,88

Dari gambaran pengukuran persentase capaian kinerja dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan bahwa pada persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 9,81%, Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 10,88% dan Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 2,88%, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan sumber daya biaya.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 Program dan 23 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	91,00	96,55	106,09	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	180.105.173.000,00	173.423.864.609,00	96,29
						01. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.410.864.000,00	7.137.388.252,00	96,31
						02. Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	10.410.006.000,00	8.034.181.398,00	77,18
						03. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.739.884.000,00	9.047.413.610,00	92,89
						04. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.175.400.000,00	985.958.200,00	83,88
						05. Rapat-Rapat Paripurna	869.620.000,00	709.204.100,00	81,55
						06. Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	61.622.746.000,00	60.342.979.100,00	97,92
						07. Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	11.593.554.000,00	10.940.297.700,00	94,37
						08. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	77.283.099.000,00	76.226.442.249,00	98,63
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan Administratif, dan	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan Administratif, dan	91,00	95,73	105,19	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	78.456.329.674,00	73.997.862.913,00	94,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keprotokolan DPRD	Keprotokolan DPRD							
						01. Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	4.584.000.000,00	3.592.500.000,00	78,37
						02. Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	528.005.000,00	407.441.500,00	77,17
						03. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	390.000.000,00	274.980.000,00	70,51
						04. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	51.853.664.574,00	49.880.517.797,00	96,19
						05. Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	2.276.210.000,00	2.269.173.493,00	99,69
						06. Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	2.352.000.000,00	2.000.964.900,00	85,08
						07. Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	985.000.000,00	918.331.590,00	93,23
						08. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	15.187.450.100,00	14.407.413.173,00	94,86
						09. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	200.000.000,00	187.780.000,00	93,89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						10. Peningkatan Kapasitas Layanan Kepada Lembaga DPRD	100.000.000,00	58.760.460,00	58,76
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	91,00	91,01	100	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	37.267.794.000,00	36.198.272.240,00	97,13
						01. Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	33.407.810.000,00	32.885.548.500,00	98,44
						02. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	2.423.164.000,00	2.289.127.500,00	94,47
						03. Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	-	-	0,00
						04. Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	758.120.000,00	497.189.800,00	65,58
						05. Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan bagi Lembaga	678.700.000,00	526.406.440,00	77,56

Dari gambaran analisis Program/ Kegiatan Tahun 2020

4.2. REALISASI ANGGARAN

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp. 88.306.542.651,- dengan realisasinya sebesar Rp. 79.632.312.965,- atau 90.18%, sedangkan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 334.082.344.869,- dengan realisasinya sebesar Rp. 317.472.536.807,- atau 95.03%. Untuk itu maka analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang kami sajikan dalam Laporan Kinerja 2020 ini dengan membandingkan hasil kinerja pada semua kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

**Tabel 3.8. Ringkasan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD
Pada Perubahan Anggaran Tahun 2020**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 88.306.542.651,00	Rp. 79.632.312.965,00	90,18
2.	Belanja Langsung	Rp. 334.082.344.869,00	Rp. 317.472.536.807,00	95,03
Total BTL & BL		Rp. 422.388.887.520,00	Rp. 397.104.849.772,00	94,01
Pencapaian		94,01		

Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.9. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2020
Sekretariat DPRD Provinsi Riau**

No.	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APBD-P	REALISASI KEUANGAN	% KEUANGAN	BOBOT	% FISIK
1	2	3	5	6	7	8	9
	5.2.	BELANJA LANGSUNG	334.082.344.869,00	317.472.536.807,00	95,03	100	98,46
I	4.00.02.4.00.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.798.310.195,00	20.694.114.212,00			
1	4.00.02.4.00.02.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.850.000,00	59.850.000,00	95,23	0,00	96,02
2	4.00.02.4.00.02.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000.000,00	2.891.924.105,00	96,40	0,01	100,00
3	4.00.02.4.00.02.02.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.00.02.4.00.02.02.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.157.786.500,00	3.157.596.200,00	99,99	0,01	100,00
5	4.00.02.4.00.02.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	104.750.000,00	54.318.480,00	51,86	0,00	100,00
6	4.00.02.4.00.02.02.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	654.708.695,00	486.839.100,00	74,36	0,00	100,00
7	4.00.02.4.00.02.02.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	656.432.000,00	464.943.900,00	70,83	0,00	100,00
8	4.00.02.4.00.02.02.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	364.647.000,00	328.250.230,00	90,02	0,00	100,00
9	4.00.02.4.00.02.02.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.025.238.000,00	4.892.161.700,00	97,35	0,02	100,00
10	4.00.02.4.00.02.02.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.523.824.000,00	1.523.513.747,00	99,98	0,00	100,00
11	4.00.02.4.00.02.02.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	2.931.494.000,00	2.619.800.000,00	89,37	0,01	98,10
12	4.00.02.4.00.02.02.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	4.249.080.000,00	4.214.916.750,00	99,20	0,01	100,00
II	4.00.02.4.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.220.738.000,00	12.945.342.933,00			
13	4.00.02.4.00.02.02.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	405.000.000,00	341.325.845,00	84,28	0,00	89,16
14	4.00.02.4.00.02.02.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2.165.790.000,00	1.941.000.000,00	89,62	0,01	100,00
15	4.00.02.4.00.02.02.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1.793.750.000,00	1.438.765.670,00	80,21	0,01	92,11

No.	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APBD-P	REALISASI KEUANGAN	% KEUANGAN	BOBOT	% FISIK
1	2	3	5	6	7	8	9
16	4.00.02.4.00.02.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.568.500.000,00	2.132.560.773,00	83,03	0,01	87,97
17	4.00.02.4.00.02.02.02.008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	557.500.000,00	262.957.250,00	47,17	0,00	65,02
18	4.00.02.4.00.02.02.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.853.850.000,00	1.607.163.100,00	86,69	0,01	95,97
19	4.00.02.4.00.02.02.02.010.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1.966.000.000,00	1.441.692.265,00	73,33	0,01	91,35
20	4.00.02.4.00.02.02.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.299.500.000,00	1.835.838.730,00	79,84	0,01	94,35
21	4.00.02.4.00.02.02.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1.854.898.000,00	1.394.800.700,00	75,20	0,01	100,00
22	4.00.02.4.00.02.02.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	300.000.000,00	108.950.000,00	36,32	0,00	100,00
23	4.00.02.4.00.02.02.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	455.950.000,00	440.288.600,00	96,57	0,00	100,00
III	4.00.02.4.00.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	234.000.000,00	213.079.900,00			
24	4.00.02.4.00.02.02.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	97.500.000,00	93.680.400,00	96,08	0,00	100,00
25	4.00.02.4.00.02.02.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	136.500.000,00	119.399.500,00	87,47	0,00	100,00
IV	4.00.02.4.00.02.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	295.829.296.674,00	283.619.999.762,00			
26	4.00.02.4.00.02.02.15.001.	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.410.864.000,00	7.137.388.252,00	96,31	0,02	99,34
27	4.00.02.4.00.02.02.15.002.	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	10.410.006.000,00	8.034.181.398,00	77,18	0,03	84,12
28	4.00.02.4.00.02.02.15.003.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.739.884.000,00	9.047.413.610,00	92,89	0,03	96,14
29	4.00.02.4.00.02.02.15.004.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.175.400.000,00	985.958.200,00	83,88	0,00	99,78
30	4.00.02.4.00.02.02.15.005.	Rapat-rapat Paripurna	869.620.000,00	709.204.100,00	81,55	0,00	95,11
31	4.00.02.4.00.02.02.15.006.	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	61.622.746.000,00	60.342.979.100,00	97,92	0,18	99,99
32	4.00.02.4.00.02.02.15.007.	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	11.593.554.000,00	10.940.297.700,00	94,37	0,03	99,70
33	4.00.02.4.00.02.02.15.008.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	77.283.099.000,00	76.226.442.249,00	98,63	0,23	99,25

No.	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APBD-P	REALISASI KEUANGAN	% KEUANGAN	BOBOT	% FISIK
1	2	3	5	6	7	8	9
34	4.00.02.4.00.02.02.15.009.	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	4.584.000.000,00	3.592.500.000,00	78,37	0,01	100,00
35	4.00.02.4.00.02.02.15.010.	Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	528.005.000,00	407.441.500,00	77,17	0,00	99,01
36	4.00.02.4.00.02.02.15.011.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	390.000.000,00	274.980.000,00	70,51	0,00	100,00
37	4.00.02.4.00.02.02.15.012.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	51.853.664.574,00	49.880.517.797,00	96,19	0,16	98,54
38	4.00.02.4.00.02.02.15.013.	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	2.276.210.000,00	2.269.173.493,00	99,69	0,01	99,72
39	4.00.02.4.00.02.02.15.014.	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	2.352.000.000,00	2.000.964.900,00	85,08	0,01	100,00
40	4.00.02.4.00.02.02.15.015.	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	985.000.000,00	918.331.590,00	93,23	0,00	100,00
41	4.00.02.4.00.02.02.15.016.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	15.187.450.100,00	14.407.413.173,00	94,86	0,05	100,00
42	4.00.02.4.00.02.02.15.017.	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	33.407.810.000,00	32.885.548.500,00	98,44	0,10	99,64
43	4.00.02.4.00.02.02.15.018.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.423.164.000,00	2.289.127.500,00	94,47	0,01	98,49
44	4.00.02.4.00.02.02.15.020.	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	758.120.000,00	497.189.800,00	65,58	0,00	65,70
45	4.00.02.4.00.02.02.15.021.	Peningkatan Kapasitas Layanan Kepada Lembaga DPRD	100.000.000,00	58.760.460,00	58,76	0,00	60,00
46	4.00.02.4.00.02.02.15.022.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	200.000.000,00	187.780.000,00	93,89	0,00	100,00
47	4.00.02.4.00.02.02.15.023.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	678.700.000,00	526.406.440,00	77,56	0,00	100,00

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN UMUM

LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang diharapkan dapat memberi umpan balik dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan bahwa telah terlaksana dengan baik program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun anggaran 2020 dengan capaian fisik sebesar 98,46% dan capaian keuangan sebesar 95,03%. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang.

4.2. LANGKAH STRATEGIS

Tantangan kedepan dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja akan dilakukan pada ruang lingkup sumber daya manusia, standar operasioanal dan prosedur, sistim informasi, standar pelayanan minimal dan kepuasan masyarakat, serta sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Langkah Strategis yang dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan menyediakan pedoman/juknis tata/ prosedur pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Menyediakan pedoman/juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta memberikan motivasi kepada aparatur dalam meningkatkan pelayanan keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.